



PUTUSAN

Nomor : 137/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya No.117 Jakarta telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. NOER TRITJAHJA PRAWIROPERMONO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Green Ville Blok A 2 Nomor 7 RT. 012 RW. 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Pekerjaan Pemegang Saham PT. Singatin Samudra Mining;-----

2. Dra. YANA DJULIA SUHENDRA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Green Ville Blok A 2 Nomor 7 RT. 012 RW. 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Pekerjaan Dewan Komisaris PT. Singatin Samudra Mining ;-----

Dalam sengketa ini telah memberi kuasa kepada M. ADYSTIA SUNGGARA, S.H., M.H., HOLIDianto, S.H. dan ARDI GUNAWAN, S.H. masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat/ Konsultan Hukum pada "ADYSTIA SUNGGARA & Associates ", beralamat di Jalan Meruya Ilir N. 88 Komplek Ruko Kedoya Business Park Blok I No.18, Kembangan, Jakarta Barat dan Jalan R.E Martadinata No. 270 Pangkal Pinang, Propvinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2016;-----

Hal 1 dari 15 hal. Put. No. 137/B/2016/PT.TUN.JKT



Selanjutnya disebut sebagai **PARA**
PENGUGAT/PEMBANDING;-----

M e l a w a n :

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav X-6/8
Kuningan, Jakarta Selatan, yang dalam sengketa ini
memberikan kuasa kepada :-----

1. Dr. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H., DFM.;-----

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum ;-----

2. DAULAT PANDAPOTAN SILITONGA;-----

Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum ;-----

3. MAFTUH;-----

Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----

4. HENDRA ANDY SATYA GURNING;-----

Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----

5. AMIEN FAJAR OCHAM;-----

Kepala Seksi Pendapat Hukum dan Advokasi
Keperdataan;-----

6. HADARIS SAMULIA HAS;-----

Kepala Seksi Perseroan Tertutup;-----

7. IWAN SETIAWAN;-----

Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi;-----

8. PRIHANTORO KURNIAWAN;-----

Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi;-----

Hal 2 dari 15 hal. Put. No. 137/B/2016/PT.TUN.JKT



9. FARAITODY RINTO HAKIM;-----

Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi;-----

10. DANIEL DUARDO NOORWIJONARKO;-----

Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi;-----

11. GANDHI MANTAN ALAM;-----

Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi;-----

12. DHARMAWAN HENDARTO;-----

Penatausahaan;-----

13. TRIANA NURHASANAH;-----

Tenaga Kontrak Sie. Pendapat Hukum dan
Advokasi;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
M.HH.HM.07.03-41 tanggal 23 November 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING;-----

2. PT. SINGATIN SAMUDRA MINING, yang diwakili oleh Wong Kwet Yoong,
Warga Negara Singapura, Pemegang Paspor Nomor
E3633145A, bertempat tinggal di Singapura, yang dalam
hal ini bertindak selaku Direktur Utama PT. Singatin
Samudra Mining, berdasarkan Akta No. 01 tanggal 04
Mei 2015 yang dibuat oleh Muhammad Ukasyah, S.H.,
M.Kn. Notaris di Pangkalpinang, yang dalam sengketa
ini memberikan kuasa kepada : Sardjana Orba
Manullang, S.H., M.H. M.Kn, Dandy Amaldan, S.H., Rio
Basilik, S.H. (Advokat Magang) dan Riski Arista
Sukrawan, S.H. (Advokat Magang) Kesemuanya Warga
Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat
Magang pada Manullang & Putranto Law Firm,

Hal 3 dari 15 hal. Put. No. 137/B/2016/PT.TUN.JKT



beralamat di Komplek Menteri Kuningan, Jalan Denpasar
Raya Blok C4, No. 23, Kuningan, Jakarta Selatan 12950,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari
2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI/TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor: 137/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 07 Juni 2016 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini
di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
184/G/2015/PTUN-JKT.tanggal 14 Maret 2016; -----
3. Berkas perkara Nomor: 184/G/2015/PTUN.JKT tersebut beserta surat-
surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 184/G/2015/PTUN-
JKT tanggal 14 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM PENANGGUHAN:

- Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan surat keputusan objek
sengketa;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; --

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

Hal 4 dari 15 hal. Put. No. 137/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 184/G/2015/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding;-----

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 184/G/2015/PTUN.JKT tanggal 22 Maret 2016, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor : 184/G/2015/PTUN-JKT , tanggal 04 April 2016;-----

Bahwa Para Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tanggal 22 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 01 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan sangat keberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena Judex Factie tidak cermat dan keliru dalam memeriksa dan menilai bukti surat pertimbangan hukumnya bertentangan satu dengan lainnya, sehingga oleh karena itu Para Penggugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:---

I. DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0930112 tanggal 6 Mei 2015

Hal 5 dari 15 hal. Put. No. 137/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
PT.Singatin Samudra Mining dan Surat Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-
49677.40.22.2014, tanggal 30 Desember 2014 Perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
PT.Singatin Samudra Mining;-----

2. Memerintahkan Terbanding semula Tergugat untuk menunda
Pelaksanaan terhadap :-----

a. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0930112, tanggal 6 Mei
2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT. Singatin Samudra Mining;-----

b. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: AHU-49677.40.2014, tanggal 30
Desember 2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining;---

II. DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Para Terbanding dahulu Tergugat dan Tergugat
II Intervensi untuk seluruhnya;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para
Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Batal atau tidak Sah :-----

a. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0930112, tanggal 6
Mei 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra
Mining;-----



b. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-49677.40.2014, tanggal 30 Desember 2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining;-----

3. Mewajibkan Terbanding I semula Tergugat untuk mencabut :---

a. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0930112, tanggal 6 Mei 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining. -----

b. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-49677.40.2014, tanggal 30 Desember 2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining;-----

4. Menghukum para Terbanding semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa memori banding Para Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor : 184/G/2015/PTUN-JKT. tertanggal 14 Maret 2016;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah menyerahkan kontra memori bandingnya terhadap memori banding Para Penggugat/Pembanding tersebut tanggal 20 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Mei 2016

Hal 7 dari 15 hal. Put. No. 137/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan sependapat baik dengan pertimbangan hukum maupun diktum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 184/G/2015/PTUN.JKT. tanggal 14 Maret 2016 tersebut karena putusan a quo sudah tepat dan benar juga telah didasarkan kepada hukum yang kuat karenanya Para Tergugat II Intervensi/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN:-----

Menolak Permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan Obyek Perkara;-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menerima Eksepsi Terbanding II dahulu Tergugat II Intervensi dan

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding atau setidaknya tidaknya menyatakan banding para Pembanding tidak dapat diterima;---
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 184/G/2015/PTUN-JKT tanggal 14 Maret 2016;-----
3. Menghukum Para Pembanding (semula Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa kontra memori banding Tergugat II Intervensi/ Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/ Pembanding dan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding masing-masing Nomor : 184/G/2015/PTUN.JKT tanggal 24 Mei 2016;-----

Bahwa sampai dengan batas waktu dikirimnya berkas perkara ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pihak Tergugat/ Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Hal 8 dari 15 hal. Put. No. 137/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang berperperkara diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing pada tanggal 08 April 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 184/G/20154/PTUN-JKT. yang dimohonkan banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding oleh karena itu perhitungan tenggang waktu pengajuan banding dari Para Penggugat/ Pembanding haruslah diperhitungkan sejak tanggal pengucapan putusan tersebut;-----

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 22 Maret 2016 sedangkan putusan Pengadilan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Maret 2016, oleh karena itu pengajuan banding tersebut tidak melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sehingga dengan demikian pengajuan banding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari keseluruhan berkas perkara beserta salinan putusan Nomor : 184/G/2015/PTUN-JKT. dan memori banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat untuk

Hal 9 dari 15 hal. Put. No. 137/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
184/G/2015/PTUN-JKT. tersebut, namun dengan pendapat dan
pertimbangan hukum yang berbeda sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah Surat Tergugat
tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Singatin
Samudra Mining (vide bukti P-1 dan P-2);-----

Obyek sengketa tersebut diterbitkan atas permohonan PT. Singatin Samudra
Mining, yaitu berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT. Singatin Samudra Mining, terdapat perubahan data perseroan
maka setelah perubahan tersebut dituangkan dalam Akta Notaris,
dimohonkan kepada Tergugat/Terbanding untuk diproses dan dicatat dalam
data perseroan atau data base Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH).---

Bahwa setelah diproses dan dicatat dalam SABH pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tergugat/Terbanding membuat
surat kepada Notaris yang bersangkutan tentang pencatatan perubahan
data Perseroan tersebut;-----

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil-dalil yang
dikemukakan oleh Para Penggugat/Pembanding ternyata hal-hal pokok
yang dipersoalkan adalah tentang persyaratan-persyaratan, prosedur atau
mekanisme dan keputusan - keputusan maupun keabsahan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan oleh PT.
Singatin Samudra Mining yang menurut Para Penggugat/Pembanding
merugikan kepentingan Para Penggugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis
Hakim Banding terdapat dua hal yang harus dipertimbangkan, yaitu :-----

1. Pokok perselisihan atau sengketa (*voorwerp in geschil- objectum litis*)
dalam kasus ini adalah mengenai hak-hak privat Para
Penggugat/Pembanding yang dirugikan, karena inti dari dalil-dalil

Hal 10 dari 15 hal. Put. No. 137/B/2016/PT.TUN.JKT



gugatan jangkauannya adalah meminta perlindungan hukum terhadap hak-hak privatnya (*bescherming in zijn private rechts*) yang dirugikan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);-----

2. Obyek sengketa hanyalah surat korespondensi biasa yang isinya memberitahukan permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.Singatin Samudra Mining telah diterima oleh Tergugat/Terbanding dan dicatat dalam Data base Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH). Dalam hal ini Tergugat/Terbanding tidak berwenang menilai sah atau tidaknya kebenaran atas isi Akta yang dibuat oleh Notaris tentang hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Singatin Samudra Mining dimana Para Penggugat/Pembanding berkapasitas sebagai pemegang saham maupun sebagai Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut;-----

Bahwa, obyek sengketa walaupun dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara namun hanyalah keputusan yang bersifat deklaratif yaitu hanya menyatakan bahwa hukumnya demikian (*rechtstvstellende beschiking*), karena Tergugat/Terbanding hanya mencatat perubahan data perseroan dalam data base Sistim Administrasi Badan Hukum dan hal yang dicatat suatu peristiwa hukum yang sudah ada sebelumnya yaitu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Singatin Samudra Mining yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 2015 yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 1 tanggal 4 Mei 2015 dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan tersebut tanggal 24 Nopember 2014 yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 177 tanggal 23 Desember 2015 (vide bukti P-3 dan P-4).-----



Bahwa, dengan kata lain obyek sengketa tidak mengubah hak-hak dan kewajiban maupun perubahan perubahan keadaan atau hubungan hukum yang sudah ada dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana tersebut diatas; -----

Bahwa, menurut pendapat Majelis Hakim Banding, obyek sengketa lebih bersifat pemberitahuan atau keterangan dalam rangka memenuhi asas publisitas dalam Undang Undang Perseroan maupun wujud dari transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan; -

Bahwa dengan demikian obyek sengketa menurut hemat Majelis Hakim Banding tidak memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu tidak memenuhi elemen penutup dalam pasal 1 butir g Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena obyek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum (tidak menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan hukum). Perubahan tersebut sudah lahir berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Singatin Samudra Mining;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili dan memutus sengketa; -----

Bahwa dalam hal ini jika Para Penggugat/Pembanding mempersoalkan hak-hak privat (keperdataannya) oleh sebab keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang merugikan kepentingannya, maka seharusnya penyelesaiannya ditempuh melalui upaya hukum pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai ketentuan pasal 61 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding tentang kewenangan absolut Pengadilan harus dinyatakan diterima;-----

Hal 12 dari 15 hal. Put. No. 137/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 184/G/2015/PTUN-JKT. tanggal 14 Maret 2016 dikuatkan dengan perbaikan amar putusan:-----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkaranya ;-----

Memperhatikan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari ParaPenggugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 184/G/2015/PTUN-JKT tanggal 14 Maret 2016 yang dimohonkan Banding dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding tentang kewenangan absolut Pengadilan;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;-----

Hal 13 dari 15 hal. Put. No. 137/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 oleh kami DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H, M.Hum. dan BOY MIRWADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TIAMBUN SIMANJUTAK, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. DR.SLAMET SUPARJOTO, S.H, M.Hum. DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum.

ttd

2. BOY MIRWADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TIAMBUN SIMANJUTAK, S.H., M.H.

Hal 14 dari 15 hal. Put. No. 137/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 32.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Materai	Rp. 6.000.-
4. A.T.K	Rp. 45.000.-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 162.000.-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)